

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan perpajakan berarti tindakan seorang Wajib Pajak (WP) memenuhi seluruh kewajiban pajak serta menjalankan hak pajak. Ada dua jenis kepatuhan, kepatuhan formal serta substantif. Pembayaran pajak formal adalah pelaksanaan formal wajib pajak atas kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan formal UU perpajakan. Kepatuhan substantif merujuk pada perilaku wajib pajak yang substansial mematuhi semua peraturan substantif pajak, yakni sesuai isi serta jiwa UU pajak. (Trihadi Waluyo, Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020).

Hingga pertengahan tahun 2020, kendaraan bermotor di DKI Jakarta masih banyak yang dibebaskan bea masuk, jumlahnya mencapai 6 juta unit. Menurut Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, berdasarkan data Juni 2020, terdapat 6.183.376 kendaraan bermotor segala jenis yang belum melakukan Pendaftaran Ulang (BDU), jumlah tersebut masih belum mencapai 50% dari total jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya. Berdasarkan data Bappenda, jumlah kendaraan di Jakarta sebanyak 10,5 juta kendaraan, namun lebih dari 6 juta kendaraan terutang pajak kendaraan bermotor. Kendaraan hadir dalam berbagai variasi, antara lain mobil segala jenis dan merek, dump truck, kendaraan bermotor roda tiga, sepeda motor angkutan umum seperti minibus, dan kendaraan alat berat. Kendaraan yang dikenakan tunggakan pajak adalah sepeda motor sebanyak 5.145.180 unit, disusul minibus, minibus, dan bus sebanyak 514.438 unit, serta ketiga sedan dan kendaraan sejenis lainnya yang jumlahnya mencapai 203.906 unit.

Besarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jakarta disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai aspek, yaitu terbatasnya aktivitas masyarakat juga berdampak pada perekonomian sehingga berdampak pada penurunan pajak., (Otomotif, Kompas.com).

Berikut ini merupakan Data Penerimaan dan Denda PKB Tahun 2020 - 2021 di DKI Jakarta yakni:

Tabel 1.1
Data Penerimaan dan Denda PKB Tahun 2020 - 2021 di Provinsi DKI Jakarta

Wilayah	Pokok PKB		Denda PKB	
	Tahun		Tahun	
	2020	2021	2020	2021
Jakarta Pusat	1.040.792.797.976	1.066.786.914.675	13.950.228.290	11.783.445.145
Jakarta Utara	1.320.561.709.294	1.397.575.552.930	17.606.928.702	15.366.236.316
Jakarta Barat	1.646.597.373.682	1.723.648.768.152	22.256.466.210	19.566.405.074
Jakarta Selatan	1.861.096.550.874	1.944.764.243.781	28.384.687.454	24.742.413.718
Jakarta Timur	1.461.642.918.953	1.555.334.578.743	23.656.993.318	22.460.622.778

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta

Pajak daerah merupakan adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah (UU No 28 Tahun 2009).

Terdapat 14 pajak daerah di DKI Jakarta, yaitu “Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN – KB); PBB – KB; Pajak Air

Permukaan; Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; PPJ; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; PBB – P2; dan BPHTB (bapenda.jakarta.go.id).

Pajak kendaraan bermotor yakni sumber PAD yang memberi kontribusi besar terhadap pembiayaan pemerintah serta pembangunan daerah. PKB yakni bagian pajak daerah serta dipungut pemprov. Kewenangan PAD saat ini yakni Direktorat Pelayanan Administrasi Pendapatan dan Aset Daerah (DPPAD) (Asmah Hurummaqsuroh, 2018).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yakni kendaraan beroda serta gandengannya dipakai di segala jenis jalan, peralatan yang digerakkan mesin lainnya yang bisa merubah energi jadi tenaga penggerak kendaraan, termasuk alat berat serta perkakas yang digunakan di pengoperasian Kendaraan besar beroda dan mesin tak dipasang permanen serta kendaraan bermotor di atas air. Pajak tersebut dibayar di muka dan dikembalikan dengan jangka waktu 12 bulan. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yakni perseorangan atau badan yang mempunyai kendaraan bermotor (Perda No 2 Tahun 2015 terkait perubahan Perda No 8 Tahun 2010).

Berikut Data Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2020 – 2021 Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit)
Tahun 2020 - 2021 di Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis	Jakarta Pusat		Jakarta Utara		Jakarta Barat		Jakarta Selatan		Jakarta Timur	
		Tahun									
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Sedan Dan Sejenisnya	18.120	18.025	18.184	18.377	25.389	24.342	44.171	44.940	28.469	28.067
2.	Jeep Segala Merek	22.153	23.469	29.474	31.667	35.581	38.036	40.308	42.526	28.689	31.039
3.	Minibus, Micro, Bus, Combi	160.424	165.411	178.899	189.189	244.304	258.472	264.380	277.315	258.978	275.643
4.	Pickup, Lighttruck, Truck	12.376	12.582	16.870	16.995	23.820	23.825	14.353	14.156	20.236	20.294
5.	Bestel Wagon, Box, Delvan	21.773	21.800	26.412	28.333	28.614	28.498	17.274	18.524	18.794	20.113
6.	Dun Truck, Truck Tangki	3.615	4.048	5.426	5.318	3.824	3.708	4.491	4.978	5.381	5.766
7.	Otolet/Opelet, Microlet	530	448	1.760	1.719	1.504	1.409	1.162	1.064	3.392	3.059
8.	Kendaraan Bermotor Roda 3	3.119	3.481	957	891	1.836	1.510	3.324	3.317	4.278	3.264
9.	Sepeda Motor	293.592	294.146	451.474	452.099	687.736	689.202	631.669	625.877	814.407	815.489
10.	Alat-Alat Berat	6.154	6.637	25.575	26.907	7.800	8.220	6.631	7.247	9.466	13.779
Jumlah		541.856	550.047	755.013	771.495	1.060.408	1.077.222	1.027.763	1.039.944	1.192.090	1.216.513

Sumber : Bapenda Provinsi DKI Jakarta

Sejak diumumkannya penyebaran Covid-19 pada Maret 2020, aktivitas serta kehidupan sehari-hari di Indonesia serta tidak berjalan seperti biasanya. Dampaknya telah mempengaruhi banyak sektor dan aspek. Sektor utama paling kena efek pandemi Covid-19 yakni kesehatan, ekonomi, serta sosial budaya. Sejak pandemi Covid-19, sektor makro serta mikroekonomi Indonesia terkena dampak negatif selama proses implementasi dan berefek di kehidupan masyarakat. PP No 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Massal hadir untuk mengatur dan meminimalisir kemungkinan terjadinya aktivitas masyarakat di luar ruangan yang dapat menimbulkan interaksi langsung sehingga penyebaran dan penyebaran virus Covid-19. Perkembangan perekonomian telah banyak menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia, seperti menurunnya tingkat perdagangan masyarakat, meningkatnya jumlah PHK, dan melemahnya persentase pertumbuhan

perekonomian Indonesia. mempunyai dampak tidak langsung terhadap jalannya perekonomian (Ichsanul Fadhil, 2022).

Dampak dari Pandemi Covid-19 menyebabkan kerugian salah satunya di sektor perpajakan, hal ini membuat pemerintah mengambil langkah agar semua sektor yang kena efek Pandemi Covid-19 dapat pulih kembali dan sesuai dengan keinginan pemerintah. Salah satu langkah pemerintah yaitu adanya Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terdapat di Pergub No 36 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 terkait Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Covid-19 (bapenda.jakarta.go.id).

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor merupakan keringanan atau pembatalan sanksi atas keterlambatan pembayaran PKB. Insentif pajak dipakai mendorong individu ataupun badan supaya mendukung program pemerintah dengan mengurangi pajak. Di kehidupan sehari-hari, penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor disebut “skema pemutihan pajak”. Mengingat menurunnya kemampuan perekonomian masyarakat, kedua belah pihak menyepakati kebijakan insentif PKB guna memudahkan kepada warga di masa Covid 19. Sebagaimana diketahui, terdapat kendala tertentu dalam pemungutan PKB, misalnya keterlambatan pembayaran PKB yang menimbulkan utang pajak serta sanksi pajak untuk wajib PKB. Sanksi bagi Wajib Pajak yang telat membayar PKB yakni sanksi administrasi denda. Karenanya, insentif pajak kendaraan bermotor dipakai membatalkan sanksi pajak kendaraan bermotor (Ega, Nurul, dan Sri, 2021).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta saat ini Pemda DKI Jakarta juga telah melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan. Hal ini merupakan kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah selama status darurat bencana Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain, pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta perpajakan kewajiban pembayaran dana bergulir. Selain itu, Bapenda DKI Jakarta juga sedang mempertimbangkan relaksasi pajak untuk kendaraan umum penumpang plat kuning di masa akhir pajak tahun ini. Karena sektor transportasi termasuk yang terdampak serius selama masa Pandemi Covid-19 (Otomotif, Tempo). Selain itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan lanjutan Insentif Fiskal Daerah Tahun 2021 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 dengan memberikan insentif fiskal berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. kebijakan itu dikeluarkan sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak covid-19 (Regional,Kontan).

Pajak di bahasa arab yakni dharibah dari kata daraba, artinya utang yang harus dibayar. Pakar ekonomi Islam yang membolehkan pajak yakni Ibn Khaldun di kitab Muqqadimah “Sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan dan jangan memberi pengecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan dan jangan mengecualikan kepada

siapa pun sekaligus petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”. Lebih lanjut, menurut Abu Yusuf, ulama klasik menulis buku pertama tentang perpajakan, Al-Kharaj, menilai perpajakan ialah mekanisme negara berperan di intervensi perekonomian. Lebih lanjut Abu Yusuf menguraikan mekanisme penyesuaian pajak mencakup dua aspek, yakni: pertama, tarif pajak tepat serta seimbang untuk mengurangi ancaman resesi terhadap ekonomi nasional; kedua, adanya arah belanja pemerintah yang jelas untuk mencapai tujuan publik yang diharapkan. Kebijakan tersebut. Pemutusan pajak di ekonomi Islam menjadi alasan utama diperbolehkannya yakni demi kemaslahatan umat, sebab dana pemerintah tak cukup untuk memenuhi kebutuhan negara. Pajak diperbolehkan dan wajar sepanjang dipungut secara adil serta sah serta dipakai adil dan sah. Di Indonesia dengan penduduk muslim paling besar di dunia, simpanan umat Islam tidak hanya berupa pajak, namun simpanan wajib menurut hukum agama yaitu simpanan zakat. Karena adanya dua biaya titipan tersebut, pemerintah berinisiatif agar masyarakat muslim yang membayar zakat dapat dipotong saat membayar pajak negara. Namun pengenaan zakat kepada pemerintah hanya sebatas imbauan. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat wajib mentaati aturan perundangan pemerintah. Dari sisi Islam, kepatuhan kewajiban perpajakan dibebankan pemerintah yakni bagian ketaatan pada ulil amri. (Della Ayu Yulianti, 2020).

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ega, Nurul, dan Sri (2021), disimpulkan pemberian insentif PKB pada Covid-19 berdampak ke persepsi kepatuhan wajib pajak saat Pembayaran PKB berdampak

signifikan terhadap pajak kendaraan terutang. Insentif PKB yang ditawarkan pemerintah kepada wajib PKB pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 bisa memberi pengaruh level kepatuhan wajib pajak hingga menaikkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Insentif PKB pada Masa Pandemi Covid-19 tujuannya memberi kemudahan ke Wajib Pajak menghapuskan denda atas keterlambatan pembayaran PKB sehingga mempunyai insentif mengingat berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat saat Covid-19. Wabah Covid-19 Memenuhi kewajiban perpajakan. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, perbedaannya terletak pada bidang studinya, dimana DKI Jakarta ialah wilayah terbanyak pengguna kendaraan bermotor dari pada wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih di DKI Jakarta karena wilayah tersebut memiliki jumlah pengguna kendaraan bermotor cukup banyak penulis tertarik membahas dalam bentuk skripsi berjudul **“Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid - 19 Terhadap Persepsi Atas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi DKI Jakarta Serta Tinjauan Dari Perspektif Islam (Survei Pada Wajib Pajak Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, penulis melakukan identifikasi masalah yang jadi pokok pembahasan penelitian ini yakni:

1. Apakah Insentif PKB Selama Pandemi Covid-19 Memberi Pengaruh pada Persepsi Atas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta?

2. Bagaimana Tinjauan Dari Perspektif Islam Mengenai Pengaruh Insentif PKB Selama Pandemi Covid-19 Pada Persepsi Atas Kepatuhan Wajib PKB Di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Insentif PKB Selama Pandemi Covid- 19 Pada Persepsi Atas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui Tinjauan Dari Perspektif Islam Pengaruh Insentif PKB di Pandemi Covid- 19 Pada Persepsi Atas Kepatuhan Wajib PKB Di DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi tambahan wawasan bagi peneliti di Akuntansi Perpajakan segi teori maupun tinjauan dari perspektif islam, yakni Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Menjadi tambahan wawasan bagi peneliti baik dari segi teori maupun tinjauan dari perspektif islam tentang Insentif Pajak dan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak.
 - c. Menjadi referensi peneliti mengembangkan penelitian di bidang sama.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah atas penerapan kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.